

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu dari sumber pendapatan terbesar di Indonesia pada saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) :

“ Pajak merupakan kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Pudyatmoko (2009) Pajak merupakan suatu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik di pemerintah pusat maupun tingkat tingkat daerah yang sudah diatur di undang-undang. Sedangkan Pohan (2013) menyebutkan bahwa di dalam kehidupan manusia tidak ada yang pasti selain pajak dan kematian (*nothing is certain but tax and dead*). Hal tersebut menggambarkan betapa wajibnya pembayaran pajak pada setiap negara. Namun naluri manusia, dari dulu hingga kapanpun akan senantiasa berusaha menghindari yang namanya pembayaran pajak dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, karena pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dan bukan sukarela (*taxes are enforced extractions, not voluntary contributions*), dan tanpa adanya imbalan langsung dari pemerintah.

Dihimpun dari www.djbp.kemenkeu.go.id realisasi APBN tahun 2023 atas penerimaan perpajakan disebut memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap negara yaitu sekitar 80% dari total penerimaan negara. Berikut merupakan realisasi APBN atas penerimaan pajak dari tahun 2019-2023:

Gambar 1. 1 Persentase Penerimaan Pajak 2019-2023



Melihat besarnya porsi pajak dalam penerimaan negara membuat pajak menjadi hal yang sangat penting dalam hal pembangunan negara. Hal tersebut membuat pemerintah semakin gencar dalam memperbaiki sistem dari perpajakan yang ada di Indonesia dengan harapan bisa mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak, dimana bagi pemerintah pajak adalah sumber penerimaan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Namun menurut wajib pajak, pajak hanya akan menambah beban dan mengakibatkan pendapatannya berkurang. Oleh sebab itu hingga saat ini pengelakan pajak masih sering dilakukan oleh orang pribadi maupun badan agar pembayarannya bisa berkurang (Robin et al., 2021).


Manusia akan selalu berusaha bertindak efisien dalam seluruh kehidupannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai pebisnis, mulai dari perusahaan berdiri, aktivitas manajemen dimulai, kegiatan operasional sehari-hari berjalan, dan dalam melakukan ekspansi atau reorganisasi, pencuitan usaha, hingga perusahaan dilikuidasi. (Pohan, 2013). Perusahaan sebagai wajib pajak berusaha memperkecil beban pajak dengan cara legal maupun ilegal yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan

negara yang bersumber dari pajak. Perusahaan akan berusaha membayar pajak serendah-rendahnya karena pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan (Yustrianthe & Fatniasih, 2021). Salah satu langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan ialah dengan melakukan *tax avoidance*.

Tax avoidance adalah upaya mengurangi beban pajak yang tidak melanggar undang-undang yang dilakukan dengan cara yang legal karena adanya celah dalam undang-undang atau peraturan perpajakan. Menurut Pohan (2013) *tax avoidance* merupakan upaya untuk mengefisiensikan beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak dengan mengalihkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen hanya untuk meminimalisasi bukan untuk menggelapkan kewajiban pajak perusahaan (Yustrianthe & Fatniasih, 2021). Meski demikian penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini karena penghindaran pajak secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak (Suripto, 2021). *Tax avoidance* berkaitan dengan sikap seseorang yang memperlihatkan kurangnya keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai perusahaan hanya karena adanya insentif yang diterima (Putra et al., 2021).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* diantaranya yang dikemukakan pada penelitian yang dilakukan oleh Ka Tiong (2021), faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan dan *profitability*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muda (2020), menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* ialah *profitability* dan *leverage*, dan pada penelitian Juliana (2020), menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah pertumbuhan penjualan dan *corporate social responsibility* (CSR). Selain itu, pada

penelitian Wijayanti (2020), menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* ialah *size*, *leverage*, *profitability*, *inventory intensity*, *corporate governance*, dan *capital intensity ratio*. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh (Putra et al., 2021) yang mempengaruhi *tax avoidance* ialah intensitas modal, *leverage*, dan kompensasi kerugian fiskal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2021) menyebutkan bahwa yang mempengaruhi *tax avoidance* ialah intensitas modal, *leverage*, kepemilikan institusional, kompensasi kerugian fiskal, dan ukuran perusahaan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sudibyo (2022) menyebutkan yang mempengaruhi *tax avoidance* ialah *profitability*, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan.



Berdasarkan beberapa faktor diatas, peneliti tertarik untuk menitikberatkan penelitian pada *leverage*, *corporate social responsibility* (CSR), dan *profitability*. *Leverage* merupakan hutang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membiayai asetnya dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya (Jaya et al., 2023). Tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai sarana dari pengurang beban pajak yang dimiliki perusahaan karena penggunaan utang akan menimbulkan biaya berupa biaya bunga. Hal tersebut nantinya akan mengurangi jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana laba perusahaan merupakan salah satu dasar pengenaan pajak perusahaan. Semakin besar penggunaan utang oleh suatu perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang ditanggung oleh suatu perusahaan yang akan mengurangi laba sebelum kena pajak dimana hal tersebut akan dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yustrianthe (2021) yang dilakukan pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019 mengemukakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariska (2020), Wijayanti (2020), serta Luh (2017) yang menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dimana hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2020) yang menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dimana hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudibyo (2022) dan Khairunnisa (2023) yang menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Profitability menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal perusahaan (Santoso & Priantinah, 2016). Laba merupakan faktor terpenting dalam penentuan besaran pembayaran tarif pajak efektif. Perusahaan membuat sebuah skema perencanaan guna meminimalisir pajak yang dibayar yang berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran tertentu yang bisa menilai keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muda (2020) pada perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia menjelaskan bahwa secara serempak ukuran perusahaan, *profitability*, *leverage*, manajemen laba mempunyai korelasi terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martinus (2021), Putra (2021), serta Ariska (2020) yang menyebutkan pada masing-masing penelitian bahwa *profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab perusahaan merupakan komitmen dari suatu perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan, keluarga, komunitas setempat, maupun masyarakat umum untuk

pembangunan (Kholis, 2020). Pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6, beberapa kegiatan CSR dapat mengurangi pajak penghasilan badan, sehingga dengan adanya biaya CSR, perusahaan dapat mengurangi laba fiskal dan mengurangi biaya pajak yang terutang. Hal ini menjadi dasar bahwa kegiatan CSR berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan.

CSR dihitung menggunakan indeks *Global Reporting Initiative* (GRI) yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan (*sustainability report*) oleh masing-masing perusahaan. GRI menjadi dasar dari penyusunan pelaporan CSR (Rosyati et al., 2024). Semakin banyak tindakan CSR yang diungkapkan maka semakin besar pula tanggung jawab yang dipangku. Perusahaan melaksanakan CSR untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan untuk menjaga serta meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan harus menjalankan kegiatan atau operasional mereka sesuai dengan cita-cita dan norma masyarakat (Afrilyani et al., 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2022) menyebutkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh (2017), Jao (2022), Zulaikha (2023) yang menyebutkan bahwa CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berarti perusahaan yang melaksanakan CSR dapat juga menghindari perpajakan dalam pengurangan beban pajak perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar.

Pada penelitian ini peneliti memilih sektor barang konsumsi karena sektor industri barang konsumsi memproduksi kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Sektor barang konsumsi adalah sektor industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, dan barang keperluan rumah tangga. Perusahaan-

perusahaan yang bergerak pada sektor barang konsumsi mempunyai aktivitas operasi yang tinggi sehingga menyebabkan perusahaan harus mampu mengelola setiap aktivitasnya agar dapat memperoleh keuntungan dan juga mampu memaksimalkan *profitability*.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, maka peneliti ingin mempelajari lebih lanjut mengenai pengaruh *leverage*, *profitability* dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* yang diwakili dengan ukuran ROA pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini menganalisis pengaruh *leverage*, *profitability*, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* studi kasus pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2020-2023. Berikut ini adalah rumusan masalah yang diajukan :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Mengidentifikasi apakah *profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Mengidentifikasi apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana *leverage*, *profitability* dan CSR memengaruhi *tax avoidance* suatu perusahaan pada sektor barang konsumsi di Indonesia. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan literatur terkait dengan perpajakan dan akuntansi keuangan. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber literatur bagi penelitian selanjutnya dengan variabel sejenis yang akan diteliti pada periode selanjutnya.

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengambilan keputusan bagi perusahaan dalam menganalisis kemampuan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan agar akuntanble baik dari segi keuangan maupun perpajakan dengan menggunakan variabel independen seperti *leverage*, *profitability*, dan *corporate social responsibility*.

